SURAT PERNAYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI
STANDARISASI KELAYAKAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan dibawah ini, selaku pemohon perizinan penyelenggaraan usaha warnet sanggup dan bersedia untuk memenuhi ketentuan :

1. Standar Kelayakan :
2. Menggunakan perangkat lunak meliputi sistem operasi yang memiliki lisensi atau sistem aplikasi *open source*;
3. Menggunakan perangkat lunak/program komputer yang dapat mendeteksi dan memblokir situs web yang dilarang oleh Pemerintah;
4. Menyediakan sistem pembayaran berupa program komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat data nama pelanggan serta transaksui warnet;
5. Menjaga keadaan elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
6. Menyediakan jaringan kelistrikan sesuai dengan standart keamanan;
7. Menyediakan kamar mandi/toilet yang bersih dan sehat;
8. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan melakukan penataan parkir kendaraan agar tidak mengganggu kenyamaan pengguna jalan dan trotoar;
9. Tidak menyediakan jasa warnet dalam bentuk kamar;
10. Menjaga kebersihan didalam maupun di luar ruangan warnet;
11. Memiliki area bebas rokok yang terpisah dengan area untuk merokok;
12. Mengikuti ketentuan pengguna sekat apabila akan menggunkan pembatas/bilik antar komputer:
13. Ukuran sekat paling tinggi 100 cm ( seratus centimeter) dari lantai untuk yang menggunakan kursi dan seluruh wajah pengguna warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator warnet; atau
14. Ukuran sekat paling tinggi 70 cm ( tujuh puluh centimeter ) dari lantai untuk yang lesehan dan seluruh wajah pengguna warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator warnet.
15. Menyediakan dan memasang CCTV untuk memantau kegiatan pengguna;
16. Memiliki pintu keluar-masuk yang cukup untuk antisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran.
17. Kewajiban :
18. Menaati ketentuan perizinan;
19. Memasang identitas warnet yang berisi tentang nama warnet dan nomor izin warnet di tempat yang mudah terbaca;
20. Memasang tata tertib sebagaimana tercantum dalam ketentuan perizinan;
21. Menata bilik sesuai dengan ketentuan;
22. Menyediakan sistem operasi dan aplikasi legal;
23. Memasang *blocking* terhadap konten yang dilarang pemerintah;
24. Menyediakan perangkay komputer, printer dan koneksi internet yang mendukung kelancaraan akses internet;
25. Menjamin kenyamanan pengguna;
26. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
27. Menyediakan sarana pengumuman baik berupa baliho yang mudah terbaca dan/atau teks berjalan yang dapat selalu tampak pada layar komputer tentang peringatan dan larangan melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
28. Melakuka tindakan peringatan, pelarangan dan/atau melaporkan kepada aparat huku apabila ada pengguna warnet yang di ketahui telah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
29. Mencegah kemungkinan kemerosotan moral sabagai akibat pemanfaatan warnet yang tidak benar;
30. Bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah di berikan;
31. Membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari Perangkat Daerah terkait; dan
32. Menyelenggarakan operasional warnet mulai jam 06.00 s.d 24.00 WIB.
33. Larangan :
34. Melarang ketentuan perizinan;
35. Menyimpan dan/atau menyediakan situs web atau konten yang di larang Pemerintah;
36. Melayani pelajar pada jam kegiatan belajar mengajar kecuali untuk kepentingan sekolah dengan izin tertulis dari pihak sekolah yang bersangkutan;
37. Melanggar jam operasional warnet yang telah di tetapkan; dan
38. Memasang *keylogger* pada komputer yang akan digunakan konsumen, sehingga terhindar dari pencurian data-data konsumen.

Materai Rp 6000

 (………………………………………………………)